



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR: 45/PL.01.4-Kpt/7207/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 48/PL.01.4-Kpt/7207/
KPU-Kab/IX/2018 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31/ PL.01.4-SD/ 06/ KPU/ I/ 2019 perihal calon tidak memenuhi syarat pasca penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), bahwa calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dicoret dari penetapan DCT dalam hal yang bersangkutan diberhentikan/ mundur sebagai anggota partai politik yang mengajukan;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Banggai Kepulauan Nomor 085/K/A.T.02.PKS/1440 tentang pemberhentian sebagai anggota partai politik dan calon anggota DPRD daerah pemilihan Kabupaten Banggai Kepulauan 1, memberhentikan dengan hormat atas nama **Adawia Amir, S.Pd.I**;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Perubahan Ketiga atas

Keputusan . . .

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 48/PL.01.4-Kpt/7207/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai-Kepulauan Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1305).
- Memperhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019 perihal Calon tidak memenuhi syarat pasca penetapan Daftar Calon Tetap (DCT).

2. Keputusan . . .

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 48/PL.01.4-Kpt/7207/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Pemilihan Umum Tahun 2019.
3. Keputusan Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Banggai Kepulauan Nomor 085/ K/A.T.02.PKS/1440 tentang pemberhentian sebagai anggota partai politik dan calon anggota DPRD daerah pemilihan Kabupaten Banggai Kepulauan 1.
4. Surat Ketua DPD PKS Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 086/K/AT.02.PKS/1440 tanggal 15 Januari 2019 perihal pemberhentian sebagai Anggota Partai dan Calon Anggota DPRD Daerah Pemilihan Kabupaten Banggai Kepulauan 1.
5. Pengumuman BKPSDM Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 810/002/BKPSDM/2019 tanggal 3 Januari 2019 tentang Hasil akhir seleksi calon Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018.
6. Berita Acara KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 20/PL.01.4-BA/7207/KPU-Kab/I/2019 tanggal 17 Januari 2019 tentang Klarifikasi terhadap calon anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan dari Partai Keadilan Sejahtera Nomor Urut 3 (tiga) pada Daerah Pemilihan Banggai Kepulauan 1 atas nama Adawia Amir, S.Pd.I.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 48/PL.01.4-Kpt/7207/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU . . .

- KESATU : Mengubah ketetapan Diktum KEDUA Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 48/PL.01.4-Kpt/7207/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Lampiran VII sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dari Partai Keadilan Sejahtera sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku ketetapan Diktum KEDUA Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 48/PL.01.4-Kpt/7207/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Pemilihan Umum Tahun 2019 khususnya pada Lampiran VII Partai Keadilan Sejahtera Daerah Pemilihan Kabupaten Banggai Kepulauan I Nomor Urut 3 (tiga) atas nama **Adawia Amir, S.Pd.I** dicoret dari Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 17 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

T A M I N

SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



SYAHPRIYANTO MUH. ARIPIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR: 45/PL.01.4-Kpt/7207/KPU-Kab/I/2019

TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 48 / PL.01.4-Kpt / 7207 / KPU-Kab/IX/2018
TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
DARI PARTAI KADEILAN SEJAHTERA

NO. URU	NAMA	JENIS KELAMIN	DAERAH PEMILIHAN	KETERWAKILAN 30 % PEREMPUAN	KET
1	DAMRAN BIDUL, A. Ma	LAKI-LAKI	BANGGAI KEPULAUAN 1	33,33%	
2	RASDI M. DG. PATAPA	LAKI-LAKI			
3	ADAWIA AMIR, S.Pd.I	PEREMPUAN			
4	SULEMAN J. TANASA, S. Pd	LAKI-LAKI			
5	ZULFIA LUTANI	PEREMPUAN			
6	HABIB MUHAMAD	LAKI-LAKI			
7	SURIATI BAGINDA	PEREMPUAN			
1	ANWAR LAMIJU, A. Ma. Pd	LAKI-LAKI	BANGGAI KEPULAUAN 2	33,33%	
2	WINANDAR S. AMADANG, S. Farm	LAKI-LAKI			
3	MAYA SUSANTI, S. Pd. I	PEREMPUAN			
4	NUHUDIN	LAKI-LAKI			
5	ASWAN TAIB, S. Pd. I	LAKI-LAKI			
6	SRI WAHYUNI, S. Pd. I	PEREMPUAN			
1	IRWAN AMIR	LAKI-LAKI	BANGGAI KEPULAUAN 3	33,33%	
2	KASMIR DJIHA	LAKI-LAKI			
3	IRAWATI	PEREMPUAN			
4	ANO	LAKI-LAKI			
5	INDA SUSIYANTI	PEREMPUAN			
6	ARDIWAN R. MAJID	LAKI-LAKI			
1	HJ. NURBAYA P. YAISA, S. IP	PEREMPUAN	BANGGAI KEPULAUAN 4	33,33%	
2	HEINCE PANELLAH	LAKI-LAKI			
3	HAMRIANTO R. TUOS	LAKI-LAKI			
4	MASPA MAYASARI DINAA, S.T	PEREMPUAN			
5	RIFANDI G. SUGALA	LAKI-LAKI			
6	HARIADI	LAKI-LAKI			
JUMLAH		24	4	33%	

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 17 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
Salinan sesuai dengan aslinya KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,
SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN
Kepala Subbagian Hukum,

ttd.

T A M I N



SYAHPRIYANTO MUH. ARIPIN